



**PUTUSAN**

**Nomor 159Pid.Sus/2018/PN.PSB.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DADANG Bin Alm SAMSIR Pgl DADANG.**  
Tempat lahir : Tanjung Panggal.  
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 24 April 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Bendungan Batang Tongar Jorong Pinagar Nagari  
Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten  
Pasaman Barat.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dadang Bin Alm Samsir Pgl Dadang bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI No : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadang Bin Alm Samsir Pgl Dadang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit becak motor dengan merek sepeda motor Yamaha Spesial Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam dengan mesin 3HB-140268, Nomor Rangka Tidak Ada
  - 1 (satu) unit becak motor dengan merek sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor Mesin 3KA-586208 Nomor Rangka Tidak ada.
  - Hasil Hutan berupa kayu olahan sebanyak 1,1260 M3 dengan rincian 5cmx20cmx400cm sebanyak 15 (lima belas) keping, ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 1 (satu) keping, ukuran 2cmx20cmx400cm sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU

Bahwa ia terdakwa DADANG Bin Alm SAMSIR Pgl DADANG bersama-sama dengan GASEP Pgl GASEP (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Pasar Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan “ *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa kayu hasil hutan jenis meranti merah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping atau sebanyak 1,1260 (satu koma satu dua enam puluh) m<sup>3</sup>, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menelepon saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “ada kerja sekarang”, kemudian dijawab saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) “tidak ada saat sekarang tidak ada kerja”, lalu terdakwa menyuruh saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa, lalu sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa melihat saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) sudah tiba dirumah terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) sampai di tumpukan kayu hasil hutan jenis meranti sebanyak 1,1260 (satu koma satu dua puluh enam) meter kubik yang berada dekat Bendungan Batang Tongar Pinagar, yang mana sebelumnya kayu hasil hutan jenis meranti tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) langsung memuat kayu hasil hutan jenis meranti tersebut keatas 2 (dua) unit becak bermotor yang telah dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah), setelah kayu hasil hutan jenis meranti tersebut selesai dimuat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) berangkat menuju kearah Sasak, namun pada saat dalam perjalanan di daerah Pasar Simpang Empat, terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh saksi M. Hasbi dan saksi Yesrinal yang ketika itu sedang melaksanakan patrol, kemudian saksi M. Hasbi dan saksi Yesrinal menanyakan kepada terdakwa dan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) perihal dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), yang wajib dibawa ketika mengangkut kayu hasil hutan, namun pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), selanjutnya saksi Yesrinal langsung menangkap saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah), namun ketika itu terdakwa melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi M. Hasbi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti 2 (dua) unit becak bermotor yang berisi 31 (tiga puluh satu) keping kayu hasil hutan jenis meranti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, didalam pasal 10 ayat (1) berbunyi “ setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran tanggal 29 Agustus 2018 yang dilakukan Ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Pasaman Raya diperoleh perincian sebagai berikut :

1. Meranti merah sebanyak 15 (lima belas) keping dengan volume 0,6000 m<sup>3</sup>
2. Meranti merah sebanyak 1 (satu) keping dengan volume 0,0300 m<sup>3</sup>
3. Meranti merah sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping dengan volume 0,4960 m<sup>3</sup>

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DADANG Bin Alm SAMSIR Pgl DADANG bersama-sama dengan GASEP Pgl GASEP (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Pasar Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan “ karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH berupa kayu hasil hutan jenis meranti merah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping atau sebanyak 1,1260 (satu koma satu dua enam puluh) m3), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menelepon saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “ada kerja sekarang”, kemudian dijawab saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) “tidak ada saat sekarang tidak ada kerja”, lalu terdakwa menyuruh saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa, lalu sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa melihat saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) sudah tiba dirumah terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) sampai di tumpukan kayu hasil hutan jenis meranti sebanyak 1,1260 (satu koma satu dua puluh enam) meter kubik yang berada dekat Bendungan Batang Tongar Pinagar, yang mana sebelumnya kayu hasil hutan jenis meranti tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) langsung memuat kayu hasil hutan jenis meranti tersebut keatas 2 (dua) unit becak bermotor yang telah dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah), setelah kayu hasil hutan jenis meranti tersebut selesai dimuat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) berangkat menuju kearah Sasak, namun pada saat dalam perjalanan di daerah Pasar Simpang Empat, terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh saksi M. Hasbi dan saksi Yesrinal yang ketika itu sedang melaksanakan patrol, kemudian saksi M. Hasbi dan saksi Yesrinal menanyakan kepada terdakwa dan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) perihal dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), yang wajib dibawa ketika mengangkut kayu hasil hutan, namun pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) tidak dapat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan/memperlihatkan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), selanjutnya saksi Yesrinal langsung menangkap saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah), namun ketika itu terdakwa melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi M. Hasbi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti 2 (dua) unit becak bermotor yang berisi 31 (tiga puluh satu) keping kayu hasil hutan jenis meranti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, didalam pasal 10 ayat (1) berbunyi “ setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran tanggal 29 Agustus 2018 yang dilakukan Ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Pasaman Raya diperoleh perincian sebagai berikut :

1. Meranti merah sebanyak 15 (lima belas) keping dengan volume 0,6000 m<sup>3</sup>
2. Meranti merah sebanyak 1 (satu) keping dengan volume 0,0300 m<sup>3</sup>
3. Meranti merah sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping dengan volume 0,4960 m<sup>3</sup>

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YESRINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana mengangkut kayu hutan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 wib, yang bertempat di Pasar Simpang Empat Jorong Simpang Empat kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
  - Bahwa yang ditangkap sedang mengangkut kayu olahan adalah terdakwa bersama dengan Gasep.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya ketika melaksanakan patrol rutin di wilayah Pasaman Barat, pada saat itu saksi bersama dengan rekannya melihat terdakwa bersama dengan Gasep (berkas perkara terpisah) sedang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, selanjutnya saksi bersama dengan rekannya memberhentikan becak motor tersebut untuk menanyakan siapa pemilik dan darimana didapatkan kayu tersebut serta legalitasnya dan pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi mengejar terdakwa, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi bersama dengan rekannya, lalu saksi bersama dengan rekannya menanyakan legalitas dan pemilik kayu tersebut dan dijelaskan oleh terdakwa dan Gasep (berkas perkara terpisah) bahwa pemilik becak motor serta kayu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak dilengkapi dokumen sah tentang hasil kayu tersebut sedangkan Gasep (berkas perkara terpisah) adalah orang dimintai oleh terdakwa untuk mengantar kayu olahan tersebut untuk diantar kepada pembeli, selanjutnya saksi bersama dengan rekannya membawa terdakwa bersama dengan Gasep (berkas perkara terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Gasep (berkas perkara terpisah) untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tersebut adalah berupa 2 (dua) unit becak motor dan banyak kayu olahan yang diangkut sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa ketika mengangkut dan membawa kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin atau surat keterangannya sahnya hasil hutan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

## 2. GASEP Pgl GASEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana mengangkut kayu hutan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 wib, yang bertempat di Pasar Simpang Empat Jorong Simpang Empat kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pemilik kayu olahan yang diangkut oleh saksi adalah terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi untuk sekali angkut sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut oleh saksi bersama dengan terdakwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping dengan berbagai macam ukuran dengan jenis meranti merah.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Gasep (berkas perkara terpisah) yaitu 2 (dua) unit becak Yamaha warna hitam tanpa no pol.
- Bahwa awalnya tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, disaat saksi berada dirumahnya, lalu saksi ditelpon oleh terdakwa untuk menawarkan mangkut kayu olah, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib, saksi disuruh oleh terdakwa untuk memujat kayu didekat Bendungan Batang Tongar Pinagar yang mana rencananya saksi akan diberikan upah oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung memmuat kayu tersebut keatas becak motor, setelah kayu tersebut dimuat lalu kami berangkat menuju kearah Sasak, dan pada disaat kayu tersebut hendak kami angkut kearah Sasak, ditengan perjalanan datang pihak kepolisian dan langsung menangkap saksi bersama dengan terdakwa kemudian kami dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ketika saksi bersama dengan terdakwa mengangkut kayu tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangannya sahny hasil hutan.
- Bahwa jenis kayu olahan yang diangkut berupa kayu jenis meranti sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping dengan berbagai macam ukuran.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagaimana dalam berita acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. AFRIZAL N, SH**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa metode menentukan jenis kayu adalah : Dengan melihat ciri kasar yaitu warna bera, bau atau aroma/kekerasan kayu, Cirri struktur : Melihat pori kayu, Parengkim (garis yang melintasi jari-jari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kayu), Jari-jari kayu, Sia kayu yang berada didalam pori-pori kayu, Alat yang digunakan yaitu Lub atau kaca pembesar perbandingan 1/10, Meteran untuk mengukur kayu.

- Bahwa sesuai dengan keahlian yang ahli miliki dapat dijelaskan bahwa kayu milik pelaku nama terdakwa sudah ahli teliti dan sudah ahli tentukan jenis serta ukuranya yaitu : 15 (lima belas) keping kayu jenis meranti merah sebanyak ukuran 5cm x 20cm x 400cm, 1 (satu) keping ukuran 5cm x 15cm x 400cm, 31 (tiga puluh satu) keping ukuran 2cm x x 20cm x 400cm, sehingga volume keseluruhan 1,1260 m3.
- Bahwa hasil hutan kayu milik terdakwa yaitu kayu kelompok jenis meranti merah.
- Bahwa jenis kayu meranti merah adalah kayu yang tumbuh alami dihutan, dan untuk di Kabupaten Pasaman Barat setahu ahli belum ada dibudidayakan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurus ijin sahnya hasil hutan kayu pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat atas kayu yang ia miliki tersebut, dan sepengetahuan ahli nama terdakwa tidak ada melakukan pengurusan ijin atas kayu jenis meranti sebanya 1,1260 m3 yang ia miliki tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**2. ARWI ALSI, SH** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa metode menentukan jenis kayu adalah : Dengan melihat ciri kasar yaitu warna bera, bau atau aroma/kekerasan kayu, Cirri struktur : Melihat pori kayu, Parengkim (garis yang melintasi jari-jari kayu), Jari-jari kayu, Sia kayu yang berada didalam pori-pori kayu, Alat yang digunakan yaitu Lub atau kaca pembesar perbandingan 1/10, Meteran untuk mengukur kayu.
- Bahwa sesuai dengan keahlian yang ahli miliki dapat dijelaskan bahwa kayu milik pelaku nama terdakwa sudah ahli teliti dan sudah ahli tentukan jenis serta ukuranya yaitu : 15 (lima belas) keping kayu jenis meranti merah sebanyak ukuran 5cm x 20cm x 400cm, 1 (satu) keping ukuran 5cm x 15cm x 400cm, 31 (tiga puluh satu) keping ukuran 2cm x x 20cm x 400cm, sehingga volume keseluruhan 1,1260 m3.
- Bahwa hasil hutan kayu milik terdakwa yaitu kayu kelompok jenis meranti merah.
- Bahwa jenis kayu meranti merah adalah kayu yang tumbuh alami dihutan, dan untuk di Kabupaten Pasaman Barat setahu ahli belum ada dibudidayakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mengurus ijin sahnya hasil hutan kayu pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat atas kayu yang ia miliki tersebut, dan sepengetahuan ahli nama terdakwa tidak ada melakukan pengurusan ijin atas kayu jenis meranti sebanyak 1,1260 m3 yang ia miliki tersebut.
- Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor : 43 Tahun 2015 didalam pasal 10 ayat (1) "setiap pengangkutan, penguasaan, serta kepemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dokumen angkutan surta keterangan sahnya hasil hutan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu)", yang dikeluarkan oleh Ganis (Tenaga Teknis) yang ditunjuk oleh BP2HP yang dikeluarkan oleh BP2HP (Balai Penantapan Pengawasan Hasil Hutan Produksi) wilayah 3 Pekanbaru.
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan tindak pidana pengangkutan kayu olahan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Umum Pasar Simpang Empat Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa alat yang digunakan pada waktu membawa kayu olahan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah tersebut adalah 1 (satu) unit becak bermotor, sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor lagi yang dibawa oleh Gasep.
- Bahwa pemilik kayu olahan hasil hutan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa bentuk kayu olahan hasil hutan yang terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit becak bermotor yaitu ukuran 5x20 cm sebanyak 16 (enam) keping, dan ukuran 2x20 cm sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping.
- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan Gasep (berkas perkara terpisah) adalah meranti merah.
- Bahwa terdakwa menyuruh GAsep (berkas perkara terpisah) untuk membawa becak motor yang bermuatan kayu olahan hasil hutan tersebut dengan cara menerima upah dari terdakwa setelah kayu sampai ketempat tujuan dan upah yang diberikan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli kayu olahan hasil hutan dari masyarakat pinagar dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak motor dengan merek sepeda motor Yamaha Spesial Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam dengan mesin 3HB-140268, Nomor Rangka Tidak Ada
- 1 (satu) unit becak motor dengan merek sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor Mesin 3KA-586208 Nomor Rangka Tidak ada.
- Hasil Hutan berupa kayu olahan sebanyak 1,1260 M3 dengan rincian 5cmx20cmx400cm sebanyak 15 (lima belas) keping, ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 1 (satu) keping, ukuran 2cmx20cmx400cm sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Jalan Umum Pasar Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat , terdakwa DADANG Bin Alm SAMSIR Pgl DADANG bersama-sama dengan GASEP Pgl GASEP (berkas perkara terpisah), telah melakukan “ *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa kayu hasil hutan jenis meranti merah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping atau sebanyak 1,1260 (satu koma satu dua enam puluh) m3 , yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menelepon saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “ada kerja sekarang”, kemudian dijawab saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) “tidak ada saat sekarang tidak ada kerja”, lalu terdakwa menyuruh saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa, lalu sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa melihat saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) sudah tiba dirumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) sampai di tumpukan kayu hasil hutan jenis meranti sebanyak 1,1260 (satu koma satu dua puluh enam) meter kubik yang berada dekat Bendungan Batang Tongar Pinagar, yang mana sebelumnya kayu hasil hutan jenis meranti tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) langsung memuat kayu hasil hutan jenis meranti tersebut keatas 2 (dua) unit becak bermotor yang telah dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah), setelah kayu hasil hutan jenis meranti tersebut selesai dimuat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) berangkat menuju kearah Sasak, namun pada saat dalam perjalanan di daerah Pasar Simpang Empat, terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh saksi M. Hasbi dan saksi Yesrinal yang ketika itu sedang melaksanakan patroli;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Hasbi dan saksi Yesrinal menanyakan kepada terdakwa dan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) perihal dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), yang wajib dibawa ketika mengangkut kayu hasil hutan, namun pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), selanjutnya saksi Yesrinal langsung menangkap saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah), namun ketika itu terdakwa melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi M. Hasbi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti 2 (dua) unit becak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermotor yang berisi 31 (tiga puluh satu) keping kayu hasil hutan jenis meranti dibawa ke Polres Pasaman Barat ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, didalam pasal 10 ayat (1) berbunyi “ setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran tanggal 29 Agustus 2018 yang dilakukan Ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Pasaman Raya diperoleh perincian sebagai berikut : Meranti merah sebanyak 15 (lima belas) keping dengan volume 0,6000 m3, Meranti merah sebanyak 1 (satu) keping dengan volume 0,0300 m3, Meranti merah sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping dengan volume 0,4960 m3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang diformulasikan dalam bentuk alternatif, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang perseorangan adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa ;





Menimbang, bahwa Pengertian orang perseorangan adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah terdakwa **DADANG Bin Alm SAMSIR Pgl DADANG** didalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur orang perseorangan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di Jalan Umum Pasar Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat , terdakwa **DADANG Bin Alm SAMSIR Pgl DADANG** bersama-sama dengan **GASEP Pgl GASEP** (berkas perkara terpisah), telah melakukan “ *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa kayu hasil hutan jenis meranti merah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping atau sebanyak 1,1260 (satu koma satu dua enam puluh) m3 , yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menelepon saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “ada kerja sekarang”, kemudian dijawab saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) “tidak ada saat sekarang tidak ada kerja”, lalu terdakwa menyuruh saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa, lalu sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa melihat saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) sudah tiba dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasep (berkas perkara terpisah) sampai di tumpukan kayu hasil hutan jenis meranti sebanyak 1,1260 (satu koma satu dua puluh enam) meter kubik yang berada dekat Bendungan Batang Tongar Pinagar, yang mana sebelumnya kayu hasil hutan jenis meranti tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubik, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) langsung memuat kayu hasil hutan jenis meranti tersebut keatas 2 (dua) unit becak bermotor yang telah dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah), setelah kayu hasil hutan jenis meranti tersebut selesai dimuat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) berangkat menuju kearah Sasak, namun pada saat dalam perjalanan di daerah Pasar Simpang Empat, terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh saksi M. Hasbi dan saksi Yesrinal yang ketika itu sedang melaksanakan patroli;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M. Hasbi dan saksi Yesrinal menanyakan kepada terdakwa dan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) perihal dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), yang wajib dibawa ketika mengangkut kayu hasil hutan, namun pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), selanjutnya saksi Yesrinal langsung menangkap saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah), namun ketika itu terdakwa melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi M. Hasbi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti 2 (dua) unit becak bermotor yang berisi 31 (tiga puluh satu) keping kayu hasil hutan jenis meranti dibawa ke Polres Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, didalam pasal 10 ayat (1) berbunyi “ setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran tanggal 29 Agustus 2018 yang dilakukan Ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Pasaman Raya diperoleh perincian sebagai berikut : Meranti merah sebanyak 15 (lima belas) keping dengan volume 0,6000 m3, Meranti

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.



merah sebanyak 1 (satu) keping dengan volume 0,0300 m3, Meranti merah sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping dengan volume 0,4960 m3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara berama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan Terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana,S.H.,M.H. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana pembedanya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti serta Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor dengan merek sepeda motor Yamaha Spesial Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam dengan mesin 3HB-140268, Nomor Rangka Tidak Ada, 1 (satu) unit becak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.



motor dengan merek sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor Mesin 3KA-586208 Nomor Rangka Tidak ada, Hasil Hutan berupa kayu olahan sebanyak 1,1260 M3 dengan rincian 5cmx20cmx400cm sebanyak 15 (lima belas) keping, ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 1 (satu) keping, ukuran 2cmx20cmx400cm sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping merupakan barang bukti yang bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DADANG Bin Alm SAMSIR Pgl DADANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DADANG Bin Alm SAMSIR Pgl DADANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor dengan merek sepeda motor Yamaha Spesial Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam dengan mesin 3HB-140268, Nomor Rangka Tidak Ada
- 1 (satu) unit becak motor dengan merek sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor Mesin 3KA-586208 Nomor Rangka Tidak ada.
- Hasil Hutan berupa kayu olahan sebanyak 1,1260 M3 dengan rincian 5cmx20cmx400cm sebanyak 15 (lima belas) keping, ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 1 (satu) keping, ukuran 2cmx20cmx400cm sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDWAN, K, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIDWAN, K, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018./PN.Psb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)